

## 5. KESIMPULAN

Dalam perspektif antropologi hukum, hukum bukanlah terbatas semata-mata hukum negara yang berwujud peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat, termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Hukum pada hakikatnya merupakan suatu alat untuk mewujudkan pengendalian dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Jika merujuk pada perspektif antropologi hukum di atas dimana mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat di luar sistem hukum formal juga merupakan suatu sistem hukum, maka dalam kehidupan sosial sebuah masyarakat cenderung terwujud kemajemukan hukum.

Gejala kemajemukan hukum pada penelitian ini terwujud dalam konteks pemanfaatan tanah bantaran rel PT. KAI di Jalan Sawo, Kota Depok. Sistem hukum formal merupakan perangkat-perangkat aturan hukum mengenai status dan peruntukkan tanah di bantaran rel beserta larangan kegiatan di atasnya. Perangkat aturan formal ini berwujud Hukum Tanah Nasional (Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah), Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, R. 13 Jl. III, dan Peraturan Daerah Kota Depok No.18-19 Tahun 2003.

Secara garis besar, dalam arena sosial ini berlaku dua kategori utama sistem hukum, yaitu sistem hukum formal dan sistem hukum informal. Penerapan perangkat aturan formal tersebut dalam kenyataannya sulit dilakukan di lapangan dalam konteks pemanfaatan lahan di Jalan Sawo. Hal ini karena tidak adanya atau belum terciptanya koordinasi lintas sektoral antara instansi-instansi pemerintah terkait. Dalam hal ini, HTN, Undang-Undang Perkeretaapian dimainkan secara singkat karena tidak adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga penegakan hukum tidak berfungsi dengan baik.

Selain itu, di sisi lain, budaya hukum yang mencakup harapan dan kepentingan-kepentingan seseorang akan hukum turut pula mempengaruhi pemilihan hukum yang dipilih untuk menjadi pedoman/acuan perilakunya. Pada konteks penelitian ini, struktur hukum formal tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya, karena adanya kepentingan ekonomi, yaitu keuntungan yang didapat jika perangkat aturan yang bersangkutan tidak diterapkan di masyarakat.

Sistem hukum informal yang berlaku di arena sosial Jalan Sawo juga memiliki perangkat aturannya sendiri yang terwujud melalui suatu perjanjian atau kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Perangkat aturan informal ini berlaku secara kontekstual oleh masing-masing pihak terkait. Dalam konteks pemanfaatan tanah di Jalan Sawo terdapat delapan wujud perangkat aturan yang berlaku. Pertama adalah perjanjian yang disepakati antara pihak "pengembang" dengan pihak internal Stasiun UI (Kepala Stasiun dan para pegawainya). Kedua adalah kesepakatan yang dibuat antara "pengembang" dengan Pemkot Depok melalui Dinas Tata Kota (sekarang Dinas Tata Kota dan Bangunan). Ketiga adalah kesepakatan yang dibuat antara pihak "pengembang", pihak Stasiun UI dan pihak PLN Kecamatan Beji. Keempat adalah kesepakatan yang berlaku antara pihak "pengembang" dengan pengurus dan warga RT.07 Kelurahan Pondok Cina. Kelima adalah kesepakatan yang berlaku antara pengurus RT.07 Kelurahan Pondok Cina dengan para pedagang di Jalan Sawo. Keenam adalah kesepakatan yang berlaku antara para pedagang di Jalan Sawo dengan "pengembang". Ketujuh adalah kesepakatan yang dibuat berlaku di antara sesama para pedagang yang berjualan di Jalan Sawo. Terakhir, kesepakatan yang berlaku antara para pedagang di Jalan Sawo dengan pengurus RT. 07 Kelurahan Pondok Cina.

Sistem-sistem hukum yang berlaku ditanggapi sesuai dengan pengetahuan, harapan dan kepentingan, yang dimiliki oleh "pengembang" dan pihak-pihak terkait lainnya. Kesepakatan dalam pemanfaatan tanah di Jalan Sawo ini dilakukan terutama karena adanya kepentingan ekonomi di antara pihak-pihak terkait. Kesepakatan tersebut diwujudkan sekomodatif mungkin oleh pihak-pihak

tersebut, agar keuntungan ekonomi dapat diraih oleh mereka, khususnya oleh "pengembang" dalam pemanfaatan lahan di Jalan Sawo. Selain itu, perangkat aturan ini merupakan kerangka acuan untuk bertindak masing-masing pihak agar gejala konflik sosial dapat direduksi seminimal mungkin. Dengan kata lain, perangkat hukum informal pada kenyataannya di lapangan dapat berjalan lebih operasional, karena lebih memungkinkan dan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tersebut.

Dari identifikasi pemisahan sistem-sistem hukum di atas dapat dengan jelas terlihat pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan tanah di Jalan Sawo. Pihak-pihak tersebut adalah NG selaku "pengembang" atau pemilik modal untuk menyewa tanah PT. KAI, para pedagang di Jalan Sawo, serta pengurus dan warga RT.07 Kelurahan Pondok Cina. Pihak-pihak dari instansi pemerintah yang terlibat adalah PT. KAI, lebih tepatnya adalah Daop 1 (Kepala Daop 1), Divisi Jabotabek (Usaha Non-Angkutan), dan salah satu "orang dalam" PLN Kecamatan Beji yang menjadi kenalan pihak "pengembang". Sedangkan dari pihak institusi pemerintah yang terlibat adalah "oknum-oknum" Dinas Tata Kota Walikota Depok.

Sistem-sistem hukum yang ada, pada analisis pluralisme hukum tidak dilihat secara dikotomis. Mekanisme keterkaitan antar perangkat aturan formal dan perangkat aturan informal. Dalam konteks penelitian ini, pada sistem hukum formal, mekanisme keterkaitan antar perangkat-perangkat aturannya (HTN, Undang-Undang Perkeretaapian, R.13 J.III, dan Perda Kota Depok) bersifat sinergis, berkesesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya. Keempat perangkat hukum tersebut sama-sama memberikan ketentuan mengenai kegiatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di atas tanah bantaran rel. Akan tetapi, dalam penetapan perangkat-perangkat aturan formal tersebut kurang dikoordinasikan dengan baik oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi di masyarakat dan kerancuan dalam penerapannya.

Mekanisme interaksi antar perangkat-perangkat aturan yang bersifat sinergis dan berkesesuaian juga ada pada sistem hukum informal. Sementara itu, sistem hukum formal dan sistem hukum informal dalam konteks pemanfaatan di Jalan Sawo bersifat bertentangan satu sama lain. Hal ini terlihat, tidaknya adanya kesesuaian dalam substansi hukum pada masing-masing sistem hukum mengenai regulasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di atas tanah tersebut. Kedua sistem hukum ini bertemu dalam arena sosial yang sama, namun tanpa disertai konflik di antara pemberlakuan kedua sistem hukum tersebut. Ini disebabkan karena adanya suatu mekanisme interaksi sosial di antara pihak-pihak terkait, yaitu dengan memberikan imbalan di antara sesama mereka yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, adanya kepentingan ekonomi dapat meredam konflik di antara pihak-pihak terkait ketika terdapat lebih dari satu perangkat aturan yang bersifat kontradiktif satu sama lain.

